



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 108.54 / 3 / INT / 2019

T E N T A N G

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DARI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERAGAMA ISLAM

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional, perlu dilakukan optimalisasi pengumpulan zakat Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang beragama Islam.

MENGINSTRUKSIKAN :

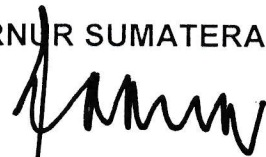
- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan optimalisasi pengumpulan zakat seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan petunjuk sebagai berikut :
- a. Pembayaran zakat dilakukan dengan cara memotong langsung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang diterima setiap bulan;
- b. Pemotongan dilakukan setelah Pegawai yang bersangkutan mengisi Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Zakat.
- KEDUA** : Tata cara pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KETIGA.....

- KETIGA : Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta melaporkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat secara transparan kepada seluruh Pegawai melalui Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/04/INST/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dari Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 30 April 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Pimpinan Bank Sumut di Medan;
6. Para Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua BAZDA Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/3/INVT/2019
TANGGAL 30 April 2019

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT DARI PEGAWAI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERAGAMA ISLAM

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban:

- a. Menganjurkan kepada para Pegawai di lingkungannya melalui pendekatan persuasif untuk menyisihkan sebagian penghasilan berupa zakat untuk disalurkan kepada yang berhak melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menghunjuk dan memerintahkan kepada Petugas Operasional BAZNAS untuk mendata para Pegawai yang bersedia membayar zakat.

Petugas Operasional OPD berkewajiban:

- a. Melakukan inventarisasi Pegawai di lingkungannya yang bersedia membayar zakat melalui pemotongan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) setiap bulannya.
- b. Menyampaikan/mengedarkan formulir Surat Pernyataan Kesiadaan Membayar Zakat sebanyak masing-masing rangkap 5 (lima).
- c. Mengumpulkan formulir yang sudah terisi dari para Pegawai OPD.
- d. Mencatat dan membuat daftar para Pegawai yang bersedia membayar Zakat berdasarkan formulir yang terkumpul.
- e. Menyampaikan daftar para Pegawai yang bersedia membayar zakat beserta formulir pernyataan kesiadaan kepada Bendahara OPD dengan tembusan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- f. Menyimpan daftar para Pegawai yang bersedia membayar zakat beserta formulir pernyataan kesiadaan sebagai arsip.

Bendahara OPD berkewajiban:

- a. Menerima daftar para Pegawai yang bersedia membayar zakat beserta formulir Surat Pernyataan Kesiadaan dari Petugas Operasional BAZNAS OPD.
- b. Membuat daftar pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang berisi antara lain : Nama, NIP, besarnya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), besarnya PPh, besarnya potongan zakat dan besarnya nilai bersih yang diterima.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berkewajiban:

- a. Menerima daftar nama Pegawai yang bersedia membayar zakat dari masing-masing Petugas Operasional BAZNAS OPD.
- b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengumpulan zakat di seluruh OPD.

- c. Menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat kepada Gubernur Sumatera Utara dan seluruh Pimpinan OPD.
- d. Menunjuk Petugas BAZNAS untuk memungut zakat dari Bendahara OPD.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI